BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 285 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANDONAN BEBEAU KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan pada tanggal 17 Januari 2021, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Landonan Bebeau maka perlu dilakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Landonan Bebeau Nomor : 410/15/BPD-LDB/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pengusulan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau.
2. Surat Camat Buko Selatan Nomor : 140/123/BKSLT/2021, tanggal 21 Juli 2021 tentang Usulan Pj Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANDONAN BEBEAU KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memperpanjang Pengangkatan Saudara:

Nama	:	PRIN SAALI, S.Sos
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Muda Tingkat I, III/b
NIP	:	19740130 200701 1 019
Jabatan	:	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Boko Selatan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Boko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;*
5. *Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;*
6. *Ketua BPD Landonan Bebeau di Landonan Bebeau.*